

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* merupakan virus yang sedang menjangkit banyak warga negara Indonesia bahkan dunia. “Menyikapi bencana di tahun 2020 ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penularan *Covid-19* karena mengingat pada tujuan hukum itu sendiri sebagaimana adagium ‘*Solus Populi Suprema Lex Esto*’ yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.¹ Sehingga tujuan hukum tersebut merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan cara yang membangun dan memelihara ketertiban dan kesusilaan umum. Di masa depan, hukum memberlakukan aturan yang membatasi perilaku manusia sehingga dirinya tidak bisa melaksanakan hal yang diinginkan, sehingga kepentingan orang-orang di sekitar mereka tidak hilang atau terhalang untuk memenuhi kebutuhan mereka.²

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi memutuskan virus *Covid-19* menjadi mala nasional pada 13 April 2020 melalui Kepres RI No. 12 Tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka

¹ Pan Mohamad Faiz, Ph.D, “*Memaknai Salus Populi Suprema Lex*”, (Majalah Konstitusi, No. 159, Kolom “Ruang Konstitusi”, 2020) Hal. 68-69.

² Mohammad Ekaputra, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2”. (USU Press: Medan, 2017) Hlm. 10

menekan angka penyebaran virus tersebut maka melalui Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham), Pemerintah menetapkan kebijakan Pembebasan Bersyarat (Asimilasi) kepada Narapidana guna menanggulangi pandemi pada seluruh rutan maupun lapas yang ada di Indonesia. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kelebihan kapasitas tahanan di saat kondisi pandemi *Covid-19*.

Secara otomatis maka penjaran juga jadi kian bertambah hingga mengalami masalah yang serupa di semua dunia, yakni *over capacity*, maka dari itu penjara mulanya bermaksud merupakan kelembagaan koreksi ataupun sarana meresosialisasi terpidananya, maka istilah sejak tahun 1963 dilakukan pengubahan yang semula penjara jadi Lembaga Pemasyarakatan nyatanya makin lama makin kelebihan beban.³

Keadaan Rutan maupun Lapas pada negara Indonesia sudah melebihi kapasitas (*overcrowded*) dinilai mampu meningkatkan angka penularan dan penyebaran *Covid-19*. Sehingga dibutuhkan berbagai usaha yang bisa memutuskan rantai persebaran *Covid-19* terhadap Narapidana salah satunya kebijakan pemberian integrasi serta asimilasi.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terbuka merupakan penerapan dari SK Menkumham RI Nomor. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tertanggal 16 April 2003 Perihal pembentukan 6 Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU 12/1995), menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang

³ Jimly Asshiddiqie, “*Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2015). Hlm. 33.

selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”

Pasal 1 Ayat 4 Permenkumham No. 03 Tahun 2018 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan “asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.”⁴

“Pembebasan bersyarat (asimilasi) merupakan bagian dari fungsi sistem peradilan pidana Indonesia, Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) yang merupakan komponen kepolisian, kejaksaan dan peradilan.”⁵

Mengingat kondisi ini beberapa aturan telah diperkenalkan untuk mengisi kesenjangan hukum diantaranya, Permenkumham RI No. 10 Tahun 2020 terkait Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, maupun Keputusan Menkumham M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 terkait Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dalam 30 Maret 2020. Kemudian, tanggal 22 Desember 2020 telah diundangkannya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian

⁴ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan wiewiek Sri widiary, “*Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*”. (IHC: Jakarta, 2018). Hlm. 23

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kemudian dilakukan perubahan jadi Permenkumham No. 24 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020.

Keputusan Kemenkumham ini banyak menimbulkan perdebatan khususnya di kalangan masyarakat, karena terdapat kekurangan dan kelebihan dalam kebijakan yang diambil oleh Pemerintah ini. Asimilasi dinilai dapat mencegah rantai penularannya *Covid-19* di kerumunan orang dalam Rutan maupun Lapas. Kebijakan ini berguna untuk menekan wabah *Covid-19* yang saat ini belum stabil angka tertular dan kematian akibat wabah *Covid-19*, kebijakan ini juga harus ada asesmen sebelum narapidana dinyatakan keluar hal ini dilakukan guna memastikan apakah mereka yang mendapat hak asimilasi siap untuk kembali pada lingkungan masyarakat. Dan juga setelah keluar dari Lapas maupun Rutan dalam melakukan aktivitas sehari-hari narapidana harus dipantau pergerakannya oleh petugas sosial, apabila sekiranya narapidana melakukan perbuatan yang mencurigakan nantinya masyarakat setempat bisa melaporkan hal ini kepada aparat hukum setempat.

Hak asimilasi yang didapatkan narapidana dapat dicabut apabila mereka yang kembali berulah lagi dan melakukan kasus pidana lagi maka rekam kasus tersebut akan ditambahkan pada daftar kasus napi yang bersangkutan dan konsekuensi lainnya adalah napi tersebut akan di

masuk ke dalam sel pengasingan (*strait cell*) dan hak remisinya akan di cabut sampai batas waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Narapidana dapat mendapatkan hak Asimilasi nya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku.⁶ Kondisi pandemi *Covid-19* menjadikan penjara dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat yang sangat beresiko karena kebersihan dan kelayakan huni dari beberapa LAPAS di Indonesia sudah tidak lagi memenuhi standar sehingga pemerintah sangat perlu melakukan kembali evaluasi khususnya dalam kondisi pandemi *Covid-19* karena akan membahayakan nyawa Narapidana.

Kepadatan yang terjadi di beberapa Lapas di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat kelebihan kapasitas narapidana saat ini mencapai 76% per 1 Mei 2020 yang memiliki total kapasitasnya 132.107 orang dan dihunikan oleh 232.526 orang. Hal tersebut terjadi karena banyaknya keterbatasan dalam penyelenggaraan Lapas di Indonesia yaitu terbatasnya kualitas maupun total SDM, terbatasnya fasilitas yang ada, tidak cukup anggarannya, kepadatan hunian sehingga berdampak pada penyebaran virus yang cepat jika tidak secepat mungkin dilakukan penanganan.⁷

⁶ Enny Umronah, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)”, *Legal Spirit* Vol.4 No.1, Juni 2020, Hlm.3.

⁷ Ratna Juliana Siagian, “Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19”, *Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Vol.6 No.2, Agustus 2020, Hlm.. 142

Hingga Occupancy rate 23 negara pada benua Asia dari 2014 hingga 2017, Indonesia bersama negara Afganistan, Pakistan, Iran, Bangladesh, Filipina, Kamboja, Nepal mengalami kepadatan yang ekstrim⁸

Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal memberi integrasi maupun asimilasi berupa pembebasan bersyarat untuk Narapidana melalui Permenkumham No. 24 Tahun 2021 terkait Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dianggap bukan langkah tepat karena potensi penularan virus *Covid-19* terhadap para Narapidana jauh lebih besar jika dibiarkan membaur bersama masyarakat lainnya. Sehingga, upaya pencegahan di dalam Lapas dengan pengawasan dan menerapkan *social distancing* jauh lebih efektif.

Semakin meningkatnya jumlah kriminalitas yang terjadi pada saat pandemi *Covid-19* karena alasan perekonomian yang dampaknya kepada masyarakat yang merasakan kesusahan memperoleh kerja serta memicu adanya tindak kejahatan. Akibat dari banyaknya tindak kejahatan itu sendiri mengakibatkan bertambahnya jumlah narapidana yang menempati Lapas sehingga terjadilah kelebihan kapasitas (*overcrowded*) sehingga kebutuhan asimilasi pada saat pandemi seperti ini dirasa sangat diperlukan, mengingat program asimilasi yang di terapkan oleh Menkumham RI dianggap belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas dan efek jera kepada Narapidana yang melaksanakan pengulangan delik yang sama.

⁸ Yeremia Sukoyo, “*Over kapasitas Lapas capai 107 Persen*”, <https://www.beritasatu.com/nasional/592646/over-kapasitas-lapas-capai-107-persen> (diakses pada 27 Agustus 2021, pukul 23:00)

Berdasarkan pada hasil pra penelitian, penulis memperoleh data bahwa Lapas Kelas II B Mojokerto telah melakukan asimilasi terhadap narapidananya dalam era pandemi virus corona. Sehingga, penulis berkeinginan melaksanakan kegiatan meneliti lebih lanjut untuk menemukan mekanisme penerapan kebijakan masa percobaan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19 serta hambatan upaya tersebut. Sehingga, penulis menentuka judulnya dalam skripsi ini **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan asimilasi bagi narapidana di Lapas kelas II B Mojokerto dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*?
2. Apa saja penyebab pelaksanaan kebijakan asimilasi bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* belum tercapai dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pelaksanaan kebijakan asimilasi untuk Narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka mencegah maupun menanggulangi penyebaran *Covid-19*.
2. Untuk memahami hal apakah yang menjadi penyebab kebijakan asimilasi bagi Narapidana tidak tercapai dengan baik di Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka mencegah maupun menanggulangi penyebaran *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan riset tersebut, maka kegiatan meneliti ini bermaksud untuk membawa manfaatnya atau kontribusi terhadap :

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan meneliti ini diharapkan dapat memberi hasil berupa teori tambahan dalam ilmu hukum terutama terkait bagaimana penerapan kebijakan asimilasi untuk Narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka mencegah maupun menanggulangi tersebarnya *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi pembaca tentang kebijakan asimilasi untuk Narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menanggulangi maupun mencegah tersebarnya *Covid-19* di samping itu diharapkan agar penelitian ini dapat membantu memberi informasi serta pemahaman terkait kebijakan pembebasan bersyarat (Asimilasi)

untuk Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka menanggulangi maupun mencegah tersebarnya *Covid-19*.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Asimilasi

1.5.1.1 Pengertian Asimilasi

Asimilasi merupakan istilah yang asalnya dari bahasa Inggris yakni *assimilation*. “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar”.⁹ Mengacu pada Pasal 1 Ayat 4 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 03 Tahun 2018 terkait Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”.¹⁰

Asimilasi secara umum diartikan sebagai pembauran dua budaya, sekaligus menghilangkan ciri-ciri budaya asli untuk membentuk budaya baru yang ditandai dengan upaya guna menurunkan perbedaan diantara individual ataupun berkelompok. Guna menurunkan perbedaannya

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asimilasi <https://kbbi.web.id>. (diakses pada 21 September 2021, pukul 20:30)

¹⁰ Pasal 1 Ayat 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

tersebut, asimilasi melibatkan penguatan kesatuan perbuatan, perilaku, dan perasaan melalui mempertimbangan kepentingan dan tujuan bersamanya. Selanjutnya, proses asimilasi tersebut membuat batas-batas perbedaan antar individu pada suatu gerombolan menjadi semakin tipis, atau mungkin batas-batas antar kelompok. Pasal 62 Permenkumham RI No. 03 Tahun 2018 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Menjelaskan bahwa penyelenggaraan asimilasi berbentuk aktivitas pelatihan keterampilan, pendidikan, aktivitas kerja sosial, binaan yang lain dalam lingkungan masyarakatnya dan bertujuan agar Narapidana memiliki kesiapan dan keterampilan sebelum kembali berbaur kedalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.1.2 Syarat-Syarat Asimilasi

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*

terdapat beberapa syarat pemberian Asimilasi terhadap Narapidana, diantaranya:¹¹

- a. Sudah melalui setengah masa pemidanaan
- b. Mempunyai perilaku baik, diberi pembuktian dari tidak sedang melaksanakan hukuman disiplin pada waktu 6 bulan terakhirnya
- c. Keaktifan ikut pada program binaan secara baik

1.5.1.3 Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pasal 5 Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat untuk Narapidana dan Anak sebagai rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* diberi penjelasan yakni memberi asimilasi terhadap Narapidana dibutuhkan berbagai dokumen yang perlu dilampirkannya yaitu:

- a. Pembuktian sudah membayarkan utang pengganti maupun denda selaras terhadap putusan peradilan ataupun melaksanakan subsidaer penggantinya denda dilakukan dalam rumah pada pengawasannya oleh Kejaksaan serta Balpas;

¹¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*

- b. Fotokopu kutipan putusannya hakim beserta berita acara penyelenggaraan putusan peradilan;
- c. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- d. Pelaporan perkembangan binaan yang diberi tanda tangan Kepala Lapas;
- e. Surat pernyataan narapidana tidak melakukan pelarian diri serta tidak berbuat tindakan melanggar hukum
- f. Salinan register F dari Kepala Lapas.

Adapun proses memberi asimilasi kepada narapidana diungkapkan pada Pasal 7 – Pasal 9 Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*

Pasal 7

- 1) “Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakatan.
- 2) Sistem informasi masyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan system informasi masyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana

teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

- 3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual”.

Pasal 8

- 1) “Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi
- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA”

Pasal 9

- 1) “Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi

Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat;

- 2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
- 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- 4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan”.

Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak ialah aktivitas yg berfokus di pendidikan, aktivitas kerja sosial, pembinaan keterampilan, dan lainnya pada lingkungan rakyat. Aktivitas tersebut juga bisa dilakukan secara berdikari maupun berafiliasi menggunakan pihak ketiga dan bisa juga dilaksanakan pada Lapas Terbuka.

1.5.2 Narapidana

1.5.2.1 Pengertian Narapidana

Pasal 1 Ayat 6 dan 7 UU No. 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan menjelaskan tentang pengertian terpidana dan Narapidana yang berbunyi:¹²

- a. “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”

Melalui penjelasan di atas bisa kita lihat bahwasanya narapidana bukanlah penghukum, namun mereka yang tersesat serta mendapat kesempatan agar bertobat, tetapi bahwa taubat bukanlah siksaan, melainkan hidayah dan hidayah, serta pemenuhan hak-haknya seperti masyarakat umum.¹³

Sebelum penggunaan istilah narapidana, yang biasanya dipergunakan yaitu orang hukuman ataupun orang penjara. Pada Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement

¹² Pasal 1 Ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³ Ruslan Renggong, “*Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*”. (Prenada Media:Surabaya, 2016). Hlm. 48

(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 diungkapkan bahwasanya orang hukuman berarti:¹⁴

- a. Individu yang menjalankan proses hukuman di penjara (Gevengenis Straff) ataupun berstatus kondisi yang mana individu erkait ada pada kondisi tertangkap;
- b. Individu dalam sel
- c. Individu yang dilakukan penahanan sementara;

1.5.2.2 Kewajiban Narapidana

Terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipatuhi narapidana ataupun WB Pemasarakatan di antaranya:¹⁵

- a. Ikut pada semua aktivitas yang terprogram
- b. Patuh melaksanakan beribadah selaras dengan agamanya maupun kepercayaan dirinya
- c. Mempergunakan pakaian seragam yang sudah ditetapkan
- d. Hormat, taat, patuh terhadap petugas
- e. Menjaga kebersihan dirinya maupun lingkungan hunian, dan ikut pada aktivitas yang dilakukan sebagai rangka kebersihan lingkungan hunian

¹⁴ Wahdanigsi, "Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar". 2015.

¹⁵ PPID Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (<https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>). Diakses pada tanggal 23 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB.

- f. Melakukan pemeliharaan berpakaian maupun kerapihannya selaras dengan kaidah kesopanan
- g. Melakukan apel kamar yang diselenggarakan petugas terkait.

1.5.2.3 Hak Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI jelas bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Istilah lainnya, negara berkewajiban untuk melaksanakan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia selaras dengan hukum positif. Dengan kondisi demikian, hukum berperang sangat strategis untuk dasar maupun strategi negara dalam meraih tujuannya yang ditentukan. Dipakai guna menetapkan tindakan atau tindak pidana yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*penal policy*).¹⁶

Ketika hakim memberi jatuhnya vonis kepada individu narapidana, hak selaku masyarakat diberi batasan pada saat itu. Meskipun seorang Narapidana mendapatkan pembatasan hak, namun hak narapidana perlu diberi perlindungan sejalan terhadap pemberlakuan peraturan, kecuali ditentukan lain, tahanan harus berhak pada waktu yang tepat setelah persyaratan dipenuhi. Semua

¹⁶ Penny Naluria Utama, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal De Jure Vol.17 No.3, September 2017 Hlm. 382

narapidana yang melakukan kejahatan memiliki hak untuk:¹⁷

- a. Mendapatkan remisi
- b. Melaksanakan relasi dengan terbatas bersama pihak eksternal
- c. Mendapatkan lepas bersyarat
- d. Mendapatkan cuti.

Pada Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan menyebutkan hak – hak yang dimiliki Narapidana diantaranya:¹⁸

- a. Memperoleh pengajaran serta pendidikan
- b. Beribadah selaras terhadap kepercayaan ataupun agamanya
- c. Memperoleh buku bacaan serta mengikuti siaran media massa yang lain
- d. Mengomunikasikan keluhannya
- e. Memperoleh layanan kesehatan maupun makanan dengan kelayakan
- f. Memperoleh perawatan dari segi jasmani dan rohaninya
- g. Mendapatkan kunjungan pengacara, keluarga, maupun individu lain

¹⁷ Ely Alawiyah Jufri, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, ADIL Jurnal Hukum Vol. 8 No.1

¹⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- h. Memperoleh premi ataupun upah terkait pekerjaan yang dilaksanakan
- i. Memperoleh pembebasan bersyarat
- j. Memperoleh peluang ada asimilasi mencakup cuti berkunjung ke keluarga
- k. Memperoleh remisi
- l. Memperoleh cuti jelang bebas
- m. Memperoleh hak lainnya selaras terhadap aturan UU yang diberlakukan.

Kehadiran peraturan tersebut tidak serta merta memberikan perlindungan hukum yang penuh terhadap pemenuhan hak Narapidana karena faktanya, banyak Narapidana yang belum paham tujuan mengapa mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Baik untuk merehabilitasi atau memperbaiki diri, hak-hak apa yang diperoleh selama menjalani pidana, serta tata cara dan prasyarat untuk mewujudkan hak tersebut, prosedur pemenuhan hak yang di anggap rumit sehingga membuat narapidana sendiri tidak mau menuntut haknya, yang pada akhirnya dapat berujung pada rasa isolasi dan pengucilan

dari kehidupan masyarakat normal yang ada di luar lapas.¹⁹

1.5.3 Lembaga Pemasyarakatan

1.5.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada UU No. 12 Th. 1995 terkait Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (3) merupakan tempat menyelenggarakan kegiatan membina narapidana maupun anak didik pemasyarakatan. Lapas berarti bagian atas sistem pengadilan pidana serta merupakan bagiannya dari komponen penegakan hukum. Lapas adalah fasilitas yang paling berkaitan langsung terhadap membina pelanggar huku, mahasiswa pemasyarakatan, maupun narapidana. Lapas adalah tahapan akhirnya atas acara pidana dan harus berada di garis depan tahap akhir pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan penjara yang bertujuan untuk terwujudnya juga berperan, dengan merehabilitasi, membero pendidikan, dan merintegrasikan.

Peran dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memberi kemudahan dalam mengintegrasikan dan mengadaptasi dengan hidup di masyarakat. Bertujuan supaya merasa sebagai individu

¹⁹ C. Djisman Samosir, "*Penologi dan Pemasyarakatan*", (Gramedia: Bandung, 2016) Hlm. 35

dan masyarakat Indonesia bisa bertindak suatu hal bagi kepentingan bangsa maupun negara misalnya pribadi serta WNI yang lain dan mereka bisa membuat opini maupun citra baik dalam masyarakatnya. Lapas yaitu ujung tombak penyelenggaraan kegiatan mengayomi sebagai tempat dalam meraih tujuannya itu dengan memberi pendidikan, merehabilitasi, dan mereintegrasikan.

1.5.3.2 Asas Lembaga Pemasyarakatan

Mengacu pada berbagai asas sistem pemasyarakatan yang tercantum pada UU No. 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan Sistem penjara seolah-olah melihat narapidana tidak hanya merupakan benda, amun merupakan objek yang terkadang tidak dapat dibedakan dengan manusia lain yang dikenai sanksi pidana maka sebenarnya tidak perlu dimusnahkan. Yang perlu dilakukan pemberantasan yakni beragam faktor yang bisa mengakibatkan narapidana melaksanakan tindakan pelanggaran hukum, agama, kesusilaan, maupun kewajiban lainnya yang bisa dituntut. Dengan kata lain, strategi yang perlu ditanggulangi adalah suatu keadaan ataupun permasalahan dengan langsung ataupun tidak bisa menyebabkan meluasnya kejahatan atau membunuh kejahatan tersebut.

Asas pembinaan pemasyarakatan adalah pedoman atau pegangan untuk pembina WB supaya tujuannya dari pembinaan yang dilakukan bisa dicapai secara benar. Mengacu terhadap Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan, yakni: asas persamaan perlakuan serta pelayanan, asas pembimbingan, asas pengayoman, asas pendidikan, asas penghormatan harkat martabatnya, asas terjamin hak agar tetap mempunyai hubungan bersama keluarga maupun individu tertentu, asas kehilangan kemerdekaan adalah penderitaan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan asas-asas sistem pembinaan dijabarkan sebagai berikut;²⁰

- a. Pengayoman yang dimaksudkan yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai rangka memberi perlindungan warga atas pengulangan tindakan pidana oleh WB melalui pemberian bekal dengan proses pembinaan;
- b. Persamaan layanan dan perlakuan semua WBP pada Lapas diberi perilaku dan pelayanan serupa tidak ada perbedaan latar belakangnya atau non-diskriminasi;

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- c. Pembimbingan serta pendidikan pada bidang ini didasarkan atas budi pekerti, jiwa kekeluargaan, peluang menunaikan ibadah, pendidikan rohani, serta kemampuan dengan berdasarkan atas Pancasila;
- d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Asas ini diberi penjelasan merupakan wujud perlakuan terhadap WB yang diasumsikan individu yang sedang “tersesat”, namun perlu diberi perlakuan selaku manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan adalah suatu penderitaan yang dimaksudkan itu berarti WB hanya diposisikan sementara waktunya dalam Lapas agar direhabilitasi oleh negara;

Menjamin Hak Berhubungan dengan Keluarga dan Individu Tertentu Upaya pendekatan dan pengenalan dilakukan terhadap warga agar tidak terpinggirkan melalui kunjungan, hiburan penjara, dan pertemuan dengan teman dan keluarga..

1.5.4 Covid-19

1.5.4.1 Pengertian Covid-19

Covid-19 yakni virus yang asalnya dari hewan, lalu menyebar menuju manusia. Penularan virus tidak sampai

di situ, dan virus melakukan penyebaran sangatlah mudah dari individu satu menuju yang lainnya, sehingga sulit untuk menahan penyebaran virus. Hal ini yang jadi landasan bagi WHO untuk mengubah status *Covid-19* dari epidemi regional jadi pandemi..²¹

Hingga tertanggal 29 Januari 2022 ada 366.249.339 kasus positif *Covid-19* yang berjumlah kematian 5.637.614 orang yang tersebar di 215 negara dalam dunia. Jumlah kasusnya pada berbagai negara misalnya Brazil, Inggris, Italia, USA, Spanyol, Russia yang sudah melewati jumlah kasus positif *COVID-19* pada China sebagai negara asal di mana *COVID19* pertama kali muncul.²² Di saat yang bersamaan Indonesia telah mencatat 4.309.270 kasus positif *Covid-19* dengan total angka kematian sejumlah 144.261. Angka tersebut sudah cukup berkurang dengan adanya percepatan program vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi meski begitu, kondisi pandemi *Covid-19* tetap harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah agar tidak terjadi penambahan kasus lagi dan angka penyebaran dapat terus berkurang.

²¹ Adityo Susilo et al., “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020):Hlm. 45

²² Our Word Data. (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL) Diakses pada 29 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB.

1.5.4.2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Tindakan preventif dan mitigasi menjadi kunci terselenggaranya pelayanan kesehatan dan masyarakat. Beberapa tindakan upaya mencegah yang terefektif dalam masyarakat, yaitu:²³

- a. Hindari memegang area hidung, mata, maupun mulut
- b. Membersihkan tangan mempergunakan sabun bila dilihat kotor ataupun bisa mempergunakan hand sanitizer
- c. Menerapkan etika bersin ataupun batuk dengan menutupkan hidup serta mulut mempergunakan tisu ataupun lengan
- d. Mengenakan masker medis bila bergejala pernapasan dan membersihkan tangan sesudah membuang maskernya
- e. Lakukan jaga jarak setidaknya satu meter dari individu yang bergejala mengalami gangguan pernapasan.

Langkah pencegahan dan penanggulangan ini penting dilakukan mengingat cepatnya tingkat infeksi dan penyebaran virus ini. Selain untuk melindungi diri sendiri,

²³ Kementerian Kesehatan RI “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19” (<https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/kmk-no-hk-01-07-menkes-413-2020-ttg-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19>) Diakses pada 5 Agustus 2021, pukul 22:30 WIB)

pencegahan dan penanggulanga ini juga untuk melindungi individu terdekat dikarenakan umumnya tiap individu memiliki tanggung jawabnya kepada individu lainnya dengan tidak turut melakukan penyebaran virus itu sendiri. Langkah pencegahan tersebut harusnya dilaksanakan oleh keseluruhan pelapisan masyarakat dalam semua dunia agar angka penyebaran *Covid-19* semakin berkurang.

1.5.4.3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya menangani *Covid-19* di Lapas ataupun Rutan dilaksanakan melalui beragam jenis upaya yang ada. Melihat kondisi Lapas di Indonesia yang sulit menerapkan *social distancing* serta begitu rentan terhadap penyebaran maupun penularan virus covid 19 karena didalam Lembaga Pemasyarakatan pada negara Indonesia ataupun yang lainnya hampir mempunyai permasalahan serupa yakni *over capacity* penghuni²⁴ Masifnya penyebaran *Covid-19* tidak hanya membahayakan Narapidana saja tetapi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Lapas itu sendiri diantaranya, mitra rutan atau lapas, pegawai dan membawa dampak pula kepada lingkungan sekitarnya.

²⁴ Jimly Asshiddiqie , “*Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*”, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015) Hlm. 33

Narapidana yang telah berasimilasi dan terintegrasi dianggap perbuatan baik, ikut pada program pembinaan, serta tidak melaksanakan tindakan disiplin pada rutan ataupun lapas. Sebelum pengembalian narapidana menuju masyarakat, petugas lapasnya memberi pendidikan dan mengkomunikasikan aturan disiplin dan sanksi yang dijatuhkan jika terjadi pelanggaran aturan tersebut. Hak asimilasi dan integrasi harus dilakukan pencabutan serta dikembalikan ke penjara jika ditemukan pelanggaran. Mereka juga melengkapi satu dakwaan baru selain dakwaan pidana yang tersisa, di samping itu narapidana yang dibuktikan melawan hukum akan ditempatkan di ruang hukuman dan tidak berhak atas remisi sampai tanggal yang ditentukan berdasarkan peraturan saat ini..²⁵

Lembaga pemasyarakatan menggunakan prinsip perlindungan dalam pelaksanaannya sebagai wadah guna meraih tujuannya tersebut dengan memberi pendidikan, mrehabilitasi, dan mereintegrasikan. Dikarenakan segala macam penyakit, tidak hanya mewabahnya Covid-19, jika faktor kesehatan diabaikan saat penyakit tersebut terjadi di Lapas, maka tujuan pembinaan narapidana atau narapidana di Lapas tidak akan pernah tercapai..

²⁵ Ratna Juliana Siagian, *Loc, Cit.*, Hlm. 142

Upaya menangani, mencegah, mengendalikan, serta memulihkan *Covid-19* dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan diberi pengaturan pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Dengan adanya penyajian fasilitas kesehatan dalam Rutan dan juga Lapas misalnya air bersih, sarung tangan, cairan antiseptik, masker, disinfektan, dsbdll merupakan wujud upaya mencegah dan mengendalikan dalam zona merah dengan cara:

- a. Berkoordinasi maupun berkonsultasi bersama Pemda;
- b. Memberhentikan pelayanan kunjungan;
- c. Memperlakukan khusus kepada pelaksanaan pelayanan terkait *Covid-19*.
- d. Pemberhentian kegiatan sementara, aktivitas yang ada keterlibatan pihak eksternal.

Menyiapkan stok obat-obatan, bahan makanan, minuman, dsb untuk narapidana, tahanan, maupun Anak. Menjaga keadaan kondusif.²⁶

²⁶ Ikhsan Lintang Ramadhan, “Strategi Pencegahan Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.7 No.3, 2020, hlm. 520-521

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode riset yang dipergunakan pada penelitiannya ini yaitu metode yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris disebut juga dengan riset lapangan yang bertujuan guna melakukan pengkajian interaksi antara peraturan hukum yang diberlakukan dengan apa yang sebetulnya dijumpai dalam masyarakat.²⁷ Sehingga melalui metode penelitian tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.

Jenis penelitian yang dilaksanakan dengan yuridis empiris yaitu melalui pengadaan riset kepada penyelenggaraan aturan UU yang diberlakukan serta mengorelasikan terhadap data realita dalam lapangan sejalan terhadap masalah dalam penelitiannya ini yaitu melakukan pengambilan data lapangan untuk sumber data utamanya, misalnya hasil pengamatan serta mewawancarai. Dan juga menggunakan dasar yuridis pada Permenkumham No. 10 Tahun 2020 digunakan guna melakukan penelitian ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk melihat fakta-fakta terkait kebijakan pembebasan bersyarat (Asimilasi) untuk Narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto akibat era pandemi virus corona yang dampaknya semakin buruk setiap harinya karena terus menerus terjadi kelebihan kapasitas

²⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Rineka Cipta: Jakarta, 2012). Hlm. 126

(*overcrowded*) dan dinilai hal ini akan sangatlah rentan kepada penularan serta persebaran *Covid-19*

1.6.2 Sumber Data

Penggunaan sumber data pada penelitiannya ini, yakni:

1. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung melalui sumber pertamanya. Ataupun data yang didapatkan langsung dengan mewawancarai serta survey langsung melalui cara menggunakan wawancara terstruktur dan dengan baik kepada pihak di Lapas Kelas II B Mojokerto yaitu Bapak Mochammad Bagus Satria Ferdiansyah selaku Staf Registrasi dan Bimkemas.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan menggunakan bahan kepustakaan yang bersumber dari berbagai jurnal, buku, maupun dokumen. Data sekunder memiliki tiga cakupan bahan hukum diantaranya:
 - a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikatkan bisa didapatkan melalui aturan perundang-unangan yang berlaku misalnya:
 - 1) Keputusan Menkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 terkait Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

- 2) Permenkumham No. 10 Tahun 2020 terkait Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19* (Berita RI Tahun 2020 Nomor 298);
 - 3) Permenkumham No. 24 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;
 - 4) UU No. 12 Tahun 1995 terkait Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni beragam bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari berbagai macam literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum pidana dan acaranya serta hasil penelitian yang

berhubungan dengan putusan pengadilan. yang terdiri dari:²⁸

- 1) Permasalahan yang relevan
- 2) Hasil riset yang relevan
- 3) Literatur yang relevan.

Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan arahan dan juga penjelasan kepada bahan hukum primernya serta sekunder. Bahan hukum tersier ini sendiri dapat berupa KBBI, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada riset hukum empiris ada 3 (tiga) teknik yang bisa dipergunakan dengan masing-masing dan juga dipergunakan bersamaan yang terdiri dari studi pustaka, observasi dan wawancara.

a. Wawancara

Kegiatan mewawancarai merupakan teknik menghimpun data dengan proses bertanya jawab lisan yang berjalan satu arah, bermakna pertanyaan dilontarkan dari individu yang mewawancarai sementara jawabannya diberi dari pihak yang diwawancarainya.²⁹

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013). Hlm. 318

²⁹ Abdurrahman Fatoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*” (Rineka Cipta: Jakarta, 2011) Hlm.104.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan observasi atau pengamatan, diiringi adanya pencatatan kepada kondisi ataupun tingkah laku objek sasarannya.³⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses selanjutnya sesudah mengumpulkan data yaitu metode menganalisis data. Metode menganalisis data berarti proses mencari data, melakukan penyusunan dengan sistematis datanya yang didapatkan melalui hasil mewawancarai, pencatatan lapangan, serta mendokumentasi, melalui cara pengorganisasian data menuju kategori, melakukan penjabaran pada berbagai unit, mensitesiskan, melakukan penyusunan pada pola menentukan manakah yang penting dan yang ingin dipelajarinya, serta menyusun kesimpulan maka mudah dimengerti oleh dirinya sendiri dan juga individu lainnya.³¹ Karena dengan menganalisis data, data yang didapatkan akan dilakukan pengolahan guna memperoleh jawaban atas masalah yang dialami. Mengacu pada sifat penelitiannya yang menggunakan metode penelitian bersifat penelitian kualitatif yang memberi penggambaran kondisi maupun peristiwa dengan sistematis, aktual dan utuh, terkait beragam faktor maupun sifat yang saling memberi pengaruh dan memberi penjelasan relasi atas masalah yang ditelitnya. Dan datanya

³⁰ Abdurrahman Fatoni, Op.Cit., Hlm. 104

³¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Alfabeta: Bandung, 2010) Hlm.335

sendiri berupa data deskriptif mencakup kata tertulis lisan dari individu ataupun tingkah laku yang diamatinya.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai sumber memperoleh data atau tempat sebagai pengumpulan data dilapangan sehingga dapat menjawab atau membahas permasalahan pada penelitiannya ini terletak di Lapas Kelas II B Mojokerto. Lokasi yang terletak di Lapas Kelas II B Mojokerto ini dipilih menjadi objek penelitian karena adanya ketersediaan data dan sumber data yang dapat penulis peroleh.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan penyusunan dengan runtut atau sistematis jadi berbagai bab. Tiap babnya mempunyai hubungan antarsatu dengan yang lainnya. Untuk itu harus diciptakan kreangka disusun kerangka penyusunan yang tertuang pada sistematika penulisan.

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang isu dan topik yang ingin dijelaskan pada penelitiannya ini. Bab pertama diklasifikasikan jadi berbagai subbab diantaranya penjelasan latar belakang, perumusan masalahnya, manfaat beserta tujuan kegiatan meneliti, kajian pustakanya.

Bab Kedua membahas terkait penyelenggaraan kebijakan pembebasan bersyarat (Asimilasi) untuk Narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka upaya menanggulangi maupun

mencegah tersebarnya *Covid-19* didasarkan atas Permenkumham No. 24 Th. 2021 terkait Perubahan Atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Dibagi menjadi dua sub bab yang pertama mengenai syarat asimilasi untuk narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto pada era pandemi covid 19. Sub bab yang kedua mengenai substansi aturan terkait kebijakan pembebasan bersyarat (Asimilasi) untuk Narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto karena era pandemi *Covid-19*.

Bab ketiga, membahas tentang penyebab kebijakan Asimilasi bagi Narapidana belum tercapai dengan baik di Lapas Kelas II B Mojokerto. Dibagi menjadi dua sub bab yang pertama mengenai efektivitas kebijakan asimilasi untuk narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka upaya menanggulangi maupun mencegah tersebarnya *Covid-19*. Sub bab yang kedua terkait faktor penghambat kebijakan asimilasi bagi narapidana belum tercapai dengan baik di Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka upaya menanggulangi maupun mencegah tersebarnya *Covid-19*.

Bab keempat sebagai bagian penutup yang memiliki dua subbab mencakup saran beserta kesimpulannya. Dalam bagian paling akhir ini, dibahas terkait kesimpulan yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya, lalu penulis akan memberikan saran yang tepat disesuaikan terhadap masalahnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu kepada hasil riset dan penjelasan yang sudah dijabarkan terkait peraturan asimilasi untuk narapidana pada Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka upaya menanggulangi maupun mencegah tersebarnya *Covid-19*, berarti penulis dapat menarik kesimpulannya yaitu:

1. Pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat (Asimilasi) bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka menanggulangi maupun mencegah tersebarnya Covid-19 didasarkan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Bagaimana Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pihak Lapas II Mojokerto syarat-syarat dan substansi tersebut sudah terpenuhi selaras terhadap kebijakan yang diberlakukan terkait pemberian kebijakan asimilasi.
2. Kebijakan Pembebasan Bersyarat (Asimilasi) Bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto sebagai rangka menanggulangi maupun mencegah tersebarnya Covid-19 dapat dikatakan belum tercapai dengan baik meskipun jumlah narapidana yang terpapar covid terbilang sangat sedikit. Akan tetapi hal ini ternyata masih belum efektif secara keseluruhan, secara substansi dan struktur